



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Blitar, sekarang berdomisili di Kabupaten Blitar, dengan Kuasa Hukum, Tri Elyas Setyawan, SH. Eko Santoso, SH., MH. & Tri Cahyo Widodo, SH, (Advokat/Penasehat Hukum) yang berkantor di Jalan C R Soekandar Nomor 06 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2023 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1026/1512/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 31 Mei 2023, sebagai Penggugat;

### LAWAN

Xxxxxxxxxxxxxx, , tempat tinggal di Kabupaten Blitar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.BL, tertanggal 31 Mei 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2009M dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar. sebagaimana tercatat dalam BUKU AKTA NIKAH No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama /kumpul bersama (badha dukhul), awalnya tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, kemudian bisa membangun rumah sendiri. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ; Andhara Nadyne Anindhita Binti Didit Yunianto umur  $\pm$  13 tahun dan Xxxxxxxxxxxxxx umur  $\pm$  6 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara penggugat dan tergugat rukun harmonis dan baik-baik saja, namun demikian sejak sekitar bulan Mei 2022, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, hal itu disebabkan :
  - Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran;
  - Tergugat tidak jujur masalah hasil keuangan dalam bekerja;
  - Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat;
4. Bahwa akibat permasalahan rumah tangga tersebut, sejak sekitar bulan Januari 2023 antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal (hidup berpisah), tergugat tinggal dikediaman bersama, sedangkan penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat hingga gugatan ini diajukan;
5. Bahwa adanya permasalahan Rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah komunikasi serta bermusyawarah dan sepakat untuk berpisah secara baik-baik;
6. Bahwa dengan demikian terbukti Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, antara keduanya telah tidak rukun dan tidak harmonis selama kurang lebih 1 tahun dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, selama pisah tersebut antara keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah sulit terwujud.

Berdasarkan uraian diatas mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar berkenan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan Putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya menurut hukum;

Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat menjatuhkan putusan lainnya yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan Mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Blitar yaitu H. Mahalli, S.H., akan tetapi mediasi tersebut juga tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak berdasarkan pemberitahuan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 21 Juni 2023;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 adalah benar
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 2 adalah benar telah dikaruniai anak 2 orang, satu ikut Penggugat dan satu ikut Tergugat;
3. Bahwa benar bertengkar, namun ada alasannya ;
  - Karena Penggugat punya PIL, dan kalau diingatkan tidak mau menerima dan malah marah-marah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah keuangan Tergugat sangat tanggung jawab, tiap harinya Pengugat selalu dikasih uang belanja Rp. 100.000,
  - Benar kekerasan fisik, Penggugat kalau diingatkan katanya iya tidak akan mengulangi lagi, ternyata selalu diulangi lagi, dan benar Tergugat menampar Penggugat;
4. Bahwa benar berpisah, bahkan sejak bulan Januari 2023, Penggugat dicari-cari oleh Tergugat tidak ditemukan ;
5. Tidak benar kalau sudah bermusyawarah secara baik-baik
6. Tergugat masih ingin rukun dan mempertahankan keluarganya ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak tegas jawaban tergugat yang tidak sesuai dengan dalil gugatan penggugat dan tetap bertahan pada dalil gugatan penggugat.
2. Bahwa Tergugat dalam jawabanya membenarkan perihal pernikahan penggugat dengan tergugat dan mempunyai anak, dengan demikian telah terbukti perihal waktu pernikahan dan anak penggugat & tergugat;
3. Bahwa Tergugat mengakui jika telah terjadi masalah rumah tangga bahkan Tergugat dalam jawaban secara lisan menyatakan permasalahan rumah tangga terjadi sejak 2 tahun yang lalu, jawaban atau pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti jika rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun serta tidak harmonis;
4. Bahwa perihal ada tuduhan Penggugat ada laki-laki lain, Penggugat menolak dengan tegas dan tidak benar;
5. Bahwa Penggugat menolak tegas jawaban Tergugat yang menyatakan nafkah atau hasil uang kerja rutin dan tidak ada masalah, Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, adanya pengakuan Tergugat tersebut maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat angka 3 khususnya telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti menurut hukum;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tergugat dalam jawabanya menyatakan jika selama kurang lebih 6 bulan sudah hidup berpisah atau hidup sendiri-sendiri tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa rumah tangga benar tidak harmonis;

8. Bahwa dari keseluruhan jawaban dan pengakuan tergugat, maka perlu penggugat kutip Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak, jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan nmaka pihak yang menginginkan perkawinan yang itu pecah, tetap akan berbuat tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

9. Bahwa hingga Replik ini diajukan penggugat tetap berketetapan hati dan bertekad untuk bercerai dengan tergugat, rumah tangga antara penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah pisah tempat tinggal serta hidup sendiri-sendiri tidak saling peduli satu sama lainnya, dengan keadaan tersebut maka jika rumah tangga tetap dipaksakan untuk bersatu maka akan lebih banyak kemudhratan dari pada manfaatnya;

Berdasarkan uraian Replik diatas mohon kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya menurut hukum.

Atau, Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil- adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan Dupliknya karena sudah tidak pernah lagi menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas pemanggilan tertanggal 14 Juli 2023;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 14 Mei 2019, telah diberi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Bakung Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 Mei 2023, telah diberi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.2);
3. Fotokopi Register Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Bakung Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 15 Mei 2009, telah diberi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.3);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2009;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak jujur masalah hasil keuangan dalam bekerja, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan karena Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sebagai kakak telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

## 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , bertempat tinggal di Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2009;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak jujur masalah hasil keuangan dalam bekerja, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat.;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan karena Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Pembuktian dari pihak Penggugat dicukupkan, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan untuk membuktikan dalil bantahan yang ia sampaikan dalam jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dipersidangan serta memohon putusan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar tertanggal 31 Mei 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.BL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan persidangan, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Blitar H. Mahalli, S.H. namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Blitar, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2009 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Mei 2022 mulai sering berselisih paham sehingga terjadi pertengkaran di sebabkan Tergugat tidak jujur masalah hasil keuangan dalam bekerja, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak datang menghadap di persidangan setelah mediasi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Tergugat harus dinilai telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, kemudian para saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing secara terpisah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas yang telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 15 Mei 2009 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.BL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2009 dan dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur masalah hasil keuangan dalam bekerja, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat.;
3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 6 bulan karena Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ternyata tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan tanpa ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, maka patut diduga antara Penggugat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi sebagai suami isteri, rumah tangga yang demikian itu mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih maslahat jika diceraikan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Majelis Hakim, Mediator dan para saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil pendapat ulama sebagai pendapat Majelis dalam kitab Madza hurriyatuz zaujaini fith thalaq karangan Muhammad Abu Zahrah hal 86:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعدينفع  
فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار  
معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih suatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumah tangga mengalami kegoncangan, upaya penasihatatan dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian halnya apabila dipertahankan akan semakin menambah penderitaan (madhorot) lahir batin bagi kedua belah pihak, sedangkan menurut kaidah hukum bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan (madhorot) itu harus segera dihilangkan sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "Bahwa bahaya itu harus dihilangkan",

dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan manfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
- 3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 625.000 ,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Syaukani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H. dan Dra. Khutobi'in, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Mohammad Muchlis, S.H., M.HES, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.

Dra. Khutobi'in.

Panitera Pengganti

Mohammad Muchlis, S.H., M.HES.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	480.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah .....	Rp	625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.BL